



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
[http://www. Sumbarprov.go.id](http://www.Sumbarprov.go.id) - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

Nomor : 470/§81 /Dukcapil.3/XII/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi
Hasil Monev Kebijakan
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

Padang, 23 Desember 2021

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
se Sumatera Barat
di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Rapat Evaluasi Hasil Monev Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Desember 2021 di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan rapat evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tindak lanjut dan progres yang telah dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota atas saran dan masukan yang telah diberikan oleh tim monev Dinas Dukcapil Provinsi ketika melakukan monev di seluruh Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil khususnya tentang tata cara dan persyaratan pelayanan pencatatan sipil.
2. Pada rapat dimaksud, disampaikan hasil monev yang telah dilaksanakan ke seluruh Kabupaten/Kota dan meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk menyampaikan tindak lanjut dan progres yang telah dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota terhadap hasil monev tersebut.
3. Selanjutnya, juga dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja Akta Pencatatan Sipil sampai dengan kondisi November 2021, dengan harapan setelah masing-masing Kabupaten/Kota mengetahui pencapaian target kinerjanya, dapat menindaklanjutinya dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya bagi Kabupaten/Kota yang capaiannya masih dibawah target.
4. Terakhir, juga dilakukan evaluasi terhadap pembuatan dan pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman dalam rangka percepatan peningkatan cakupan Akta Kematian sesuai dengan Surat yang telah disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
5. Terkait pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman tersebut, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat No.470/550/DUKCAPIL.3/XII-2021 tentang Pelaporan Cakupan Akta Kematian diharapkan seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Laporan Cakupan Akta Kematian mulai bulan Desember 2021 sesuai dengan substansi, format dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).